



PUTUSAN

NOMOR 90/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. KASIM bin ADUT**, bertempat tinggal di Jalan Kai Matsyah Harun RT 012/RW 006, Desa Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ;
- 2. IBRAHIM bin ADUT**, bertempat tinggal di Jalan Matan, Gang Ramin RT 016/RW 006, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
- 3. ABDUL HAKIM bin ADUT**, bertempat tinggal di Gang Kamboja RT 008/RW 003, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
- 4. JAMLI ADOT bin ADUT**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Limau RT 002/RW 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ;
- 5. MOCHTAR bin ADUT**, bertempat tinggal di Jalan Matan, Gang Ramin RT 016/RW 006, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSTAM HALIM, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **RUSTAM HALIM, S.H.**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 88 B, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register Nomor: 35/S.K.PDT/PN.KTP, tanggal 04 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

- **NURDIN bin SUNTI KUTOI alias KUTUI ADUT**, bertempat tinggal di
Desa Mata-Mata RT 012/RW 006, Kecamatan Simpang
Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASAN, S.H.**, berkedudukan di
Jalan D.I. Panjaitan, Gg. Karya Bersama Nomor 18 Ketapang dan Jalan Air
Mala Nomor 4 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register Nomor:
36/S.K.PDT/PN.KTP, tanggal 11 Februari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor
90/PDT/2019/PT PTK tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2019
dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada
tanggal 4 Pebruari 2019 di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp
telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat
dengan adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan ini
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Adut bin Baki. Adut bin Baki telah meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan isterinya Mailamah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



meninggal dunia tahun 2009. Saat hidup, almarhum Adut bin Baki tidak pernah menikah lagi dengan siapapun.

2. Bahwa semasa hidup almarhum Adut bin Baki hingga wafat tetap beragama Islam dan tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum dilunasi.
3. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari Adut bin Baki.
4. Bahwa orangtua Para Penggugat yakni Adut bin Baki memiliki tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT 014 Dusun Harapan Baru, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat seluas 108 meter x 450 meter (48.600 meter persegi). Tanah tersebut dikuasai/dimiliki sepenuhnya oleh Adut bin Baki sejak tahun 1978.

Adapun batas tanah tersebut sebelas Utara berbatasan dengan tanah Brahim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Retan, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mata-Mata dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahbi'in.

Jika dinilai dengan harga tanah saat ini Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter x 48.600 M² (meter persegi) maka total Rp.2.916.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah).

5. Bahwa sebelumnya, untuk menguatkan kepemilikan tanah warisan tersebut, Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Ketapang dan Penggugat telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat berupa Salinan Penetapan nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Ktp, tanggal 21 Oktober 2018.
6. Bahwa akan tetapi walaupun Penggugat telah mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ketapang, namun anak dari Sunti Kuntai alias Kuntai Adut bin Adut yakni Nurdin bin Sunti Kuntai telah menguasai semua tanah tersebut, dengan cara menjual kepada orang lain maupun dengan cara menguasai tanah tersebut. Kendati Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik namun tidak



ditanggapi/diindahkan, hal mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum.

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut maka Penggugat sangat dirugikan sebab Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut, apalagi tanah tersebut adalah merupakan hak milik orangtua Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil yakni kerugian nyata atas seluruh tanah tersebut senilai Rp2.916.000,000,- (dua miliar Sembilan ratus enam belas juta rupoah).
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan sebagaimana posita – 4 (empat) di atas secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun selalu ditolak oleh Tergugat dan selalu tidak membuahkan hasil apabila terjadi kesepakatan.
9. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir dan adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap harta peninggalan pewaris (tirkah) sebagaimana pada posita – 4 (empat) diatas akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain serta menghindari Tergugat menggunakan uang dari penjualan tanah tersebut, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ketapang berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas obyek sengketa tersebut sebagaimana pada 4 (empat) hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ketapang atau sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan , maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik dan kuat menurut hukum, bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk menyatakan bahwasanya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*unitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada *verzet*, banding, dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
12. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau Kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum tanah sebagaimana pada posita 4 (empat) adalah merupakan harta peninggalan sebagaimana dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Agama Ketapang nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Ktp, tanggal 21 Oktober 2018.
3. Menyatakan perbuatan menguasai tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat akibat tindakan/perbuatan Tergugat yang bertentang dengan asas kepatutan berupa keruguan materiril seluruhnya adalah sebesar Rp.2. (Dua miliar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh) juta rupiah) per

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan huum tetap hingga dilaksanakan :

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Jika Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2019, yang mana amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.599.080,00 (Empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta Banding / 2019/PN Ktp. Juncto Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp tanggal 4 September 2019, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan pada tingkat banding ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pdt/2019/PN Ktp., yang dibuat oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 September 2019 ;

Telah membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta Banding /2019/PN Ktp. Juncto Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp., tanggal 2 Oktober 2019 dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Akte Banding/2019/PN Ktp. Juncto Nomor 6 /Pdt.G/2019/PN Ktp., yang ditujukan terhadap Terbanding semula Tergugat, yang mana dilaksanakan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Telah membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Akta Banding /2019/PN Ktp. Juncto Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp., tanggal 14 Oktober 2019 dari Kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Akte Banding/2019/PN Ktp Juncto Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp., yang ditujukan terhadap Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, yang mana dilaksanakan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Telah membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 8/Akte Banding/2019/PN Ktp Juncto Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp. yang dibuat oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, di mana telah memberi kesempatan, baik kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kepada Kuasa Terbanding

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2019, yang mana agar masing-masing pihak tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2019, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

1. Bahwa orangtua Pembanding yakni Adut bin Baki memiliki tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT 014 Dusun Harapan Baru, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat seluas 108 meter x 450 meter (48.600 meter persegi). Tanah tersebut dikuasai/dimiliki sepenuhnya oleh Adut bin Baki sejak tahun 1978. Adapun batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelas Utara berbatasan dengan tanah Brahim

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Retan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mata-Mata

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahbi'in.

Dan kalau ternyata, bukti berupa surat Keterangan nomor : 530/1121/2018/Pem dari Atas nama Kepala Desa Sungai Mata-Mata Didi Azhari tanggal 31 Agustus 2018 lantas dimentahkan oleh hakim gara-gara telah dicabut, maka sangat disayangkan pandangan hakim mengingat untuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut sebuah surat harus terlebih dahulu diketahui dan disepakati oleh Pembanding. Bukan asal dicabut secara sepihak. Mengingat surat tersebut menjadi bukti dalam Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ketapang. Dan surat tersebut sangat besar sekali dampaknya bagi Pembanding yang sudah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ketapang.

2. Bahwa bukti kepemilikan juga diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara. Sampai sekarang salah satu Pembanding yakni Kasim bin Adut masih menempati tanah tersebut. Dan dalam Pemeriksaan Setempat (PS) majelis hakim juga menyaksikan adanya rumah milik salah satu Pembanding yakni Kasim bin Adut.
3. Bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Pembanding sudah secara jelas dan gamblang membenarkan jika tanah tersebut adalah milik ahli waris yakni Penggugat. Tergugat tidak memiliki hak, walaupun ada hanyalah ahli waris dari orangtuanya yakni Sunti Kutoi bin Adut, hal mana sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ketapang melalui penetapannya nomor : 129/Pdt.P/2018/PA.Ktp, tanggal 21 Oktober 2018. Dengan demikian keliru dalam menarik kesimpulan hal mana majelis hakim tingkat Pertama mengatakan dua saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tidak mengetahui persis letak, batas dan posisi tanah yang menjadi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2019, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Batas-batas dan letak tanah yang ditunjukkan Para Penggugat /Pembanding Cs yang menurutnya dikuasai Tergugat/Terbanding secara



melawan hukum itu, adalah terletak di RT.14 Dusun Harapan Baru Desa Sungai Mata-Mata dengan luasnya berjumlah : 108x450 M (48.600 M2) ,tidak dijelaskan panjang dan lebarnya di empat sisi arah mata angin yaitu Barat-Timur-Utara-Selatan namun la menunjuk batas-batas sempadannya sebagai berikut :

Barat : Berbatas dengan Tanah Sabi in.

Timur : berbatas dengan Tanah Retan.

Utara : berbatas dengan tanah Bantan

Selatan : berbatas dengan Sungai Mata-mata.

2. Akan Tetapi Faktanya dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 16 Agustus 2019 Para Penggugat/Pembanding malah menunjukkan batas sempadan dan luasnya tanah yang disengketakannya itu sebagai berikut:

Barat : Berbatas dengan Tanah Bantan

Timur : berbatas dengan Tanah Sahbi in.

Utara : berbatas dengan Mata-Mata .

Selatan : berbatas dengan Deraman.

Panjang :300 Depa tangan.

Lebar : 60 Depa Tangan

Ini Jelas sekali sudah tidak bersesuaian antara Surat Gugatan Para Penggugat/Pembanding Cs dengan fakta hukum pada Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 16 Agustus 2019 yang ditunjukkan oleh Kasim bin Adut (Para Penggugat/Pembanding Cs) tersebut, sementara letak tanah Alm.Suntu Kutoi juga berbeda yaitu faktanya berada di Dusun Harapan Maju RT.14 Desa Sungai Mata-Mata,Kecamatan Simpang Hilir,Kabupaten Kayong Utara. Dusun harapan Baru yang dimaksud dalam Surat Gugatan Para Penggugat/Terbanding Cs. tidak ada di Desa Sungai Mata-Mata tersebut.



3. Kekeliruan Para Penggugat/Pembanding Cs. dalam Gugatannya semakin jelas ketika Hakim pada Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut mengetahui bahwa Luas, Batas sempadan barat ,Timur, Utara,Selatan tanah Nurdin (Tergugat/Terbanding)sebagai berikut :

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Padat Karya Desa Sungai Mata-Mata,

Timur : Berbatas dengan Tanah Abdul Zamad.

Utara : Berbatas dengan tanah Tentan

Selatan : Berbatas dengan Sungai Tanah Nur Aini.

berjumlah luas : 5.236 M2.

Sesuai sertifikat hak milikTergugat/Terbanding No.00227. Sertifikat Hak milik Tergugat/Terbanding No. 00227 ini kami ajukan dalam Pembuktian dalam acara pembuktian pada perkara : No.6/Pdt.G/2019/PN.KTP dengan Kode (T-I).

4. Dengan ini semakin jelas bahwa Tuduhan Para Penggugat/Pembanding Cs terhadap Tergugat /Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah menguasai tanah milik orang tuanya Adut bin Baki .Alm, **sama sekali tidak dapat dibuktikannya.**

Menimbang, bahwa untuk mengkaji mana yang benar terhadap keberatan pada memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ataukah kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa mengesampingkan memori banding beserta kontra memori banding itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal mana dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum, yang mana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat orangtua Para Penggugat yakni Adut bin Baki memiliki tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT 014 Dusun Harapan Baru, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat seluas 108 meter x 450 meter (48.600 meter persegi) yang dikuasai sejak tahun 1978 (Bukti P-1) selanjutnya menyatakan bahwa para penggugat selaku ahli waris Adut bin Baki (Bukti P-2), terhadap tanah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-3, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 00227, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, diberi tanda (bukti T – 1) ; Surat Pencabutan No.530/508/Pem/2019, Dikeluarkan Kepala Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, tanggal 26 April 2019 atas nama Dedi Azhari/ Sekretaris Desa, diberi tanda (bukti T –3); Sertifikat No. Hak Milik, 00227, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, diberi tanda (bukti T –4); Sertifikat Hak Milik Nomor 00220, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, diberi tanda (bukti T – 6) ; Kartu Keluarga Almarhum Sunti Kutoi, diberi tanda (bukti T –9); Surat Keterangan Ahli Waris Sunti Kotoi, diberi tanda (bukti T –10), serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Sunti Kutoi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak dari Sunti Kutoi yang juga merupakan ahli waris dari Sunti Kutoi serta beberapa ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperbandingkan Bukti P-3 tersebut dengan Bukti T-3 diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keterangan sebagaimana Bukti P-3 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Keterangan Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara (Bukti T-3) serta bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak terdapat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, demikian pula para saksi yang diajukan Para Penggugat juga tidak mengetahui

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bukti kepemilikan Para Penggugat, sedangkan dari bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Tergugat, penguasaan dan kepemilikan tanah Tergugat dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 00227, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara (Bukti T-1), sehingga keberatan dari Kuasa Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Oktober 2019 tersebut di atas terjawab sudah ketidak benarannya, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru di dalam mempertimbangkan hukumnya sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut terhadap perkara ini sesuai dengan kebenaran pada kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama tentang ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya dijadikan dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi, terkecuali mengenai kalimat Dalam Pokok Perkara yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan terlalu berlebihan, karena sudah jelas yang dikaji itu tentang pokok perkaranya sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, sehingga kalimat Dalam Pokok Perkara itu haruslah dihilangkan, baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada amar putusannya di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp. tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding itu haruslah diperbaiki sekedar mengenai dihilangkannya kalimat Dalam Pokok Perkara pada pertimbangan hukumnya

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada amar putusannya tersebut, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan di tingkat pertama maupun dalam pengadilan di tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang jumlahnya untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Ktp. tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.599.080,00 (Empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2019** oleh kami **HARTOMO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor **90/PDT/2019/PT PTK**, tanggal **13 November 2019**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2019** dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Y. STEVANUS, S.Pdk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd,

Hakim Ketua,
Ttd,

BINTORO WIDODO, S.H.
Ttd,

HARTOMO, SH.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd,

Y. STEVANUS, S.Pdk.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	RP. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)